

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pada masa pemerintahan RI, Dinas Pegadaian yang merupakan lanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No.19 Prp.1960 jo. Peraturan RI No.178 Tahun 1960 Tanggal 13 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan RI No.7 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No.9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.¹ Kemudian bentuk badan hukum Pegadaian berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. Perubahan tersebut resmi dilaksanakan pada 1 April 2012 di depan notaris, Nanda Fauziwan, S.H., M.Kn, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum pada 4 April 2012. Langkah hukum status

¹Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2006

Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan upaya dari penataan BUMN sebagaimana direncanakan dalam *Masterplan* BUMN tahun 2010-2014. Setelah direstrukturisasi menjadi persero, pemerintah juga berencana menjadikan pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk) dengan menjual sebagian sahamnya kepada public melalui program privatisasi.²

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2000.³

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Rukun Gadai, adanya ijab dan *qabul*, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun bih*).
2. Syarat sah gadai, *rahin* dan *murtahin* dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan,

²Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana

³Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, , Jakarta, 2006

setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasikan, *rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizing pemiliknya.⁴

Disamping itu, menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memnuhi ketentuan umum berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) punya hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi mili *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali sizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Ekonsia FE UII, Yogyakarta, 2005

4. Besar penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁵

Kini Gadai syariah bukan hanya ada pada perusahaan PT. PEGADAIAN tapi sudah menjadi produk yang di tawarkan pada perbankan syariah dan koperasi. Masyarakat pun semakin mudah untuk mendapat pinjaman dengan jaminan barang atau surat berharga yang dimiliki oleh nasabah. Gadai syariah berbeda dengan konvensional karena gadai syariah menggunakan akad-akad yang akan menjauhkan nasabah dari riba.

Gadai syariah atau *Rahn* dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai konvensional menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang di

⁵ M cholil nafis, teori hokum ekonomi syariah, 2011

tetapkan. Dalam hukum perdata hak gadai konvensional berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjamin dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No.4 1996. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai (penggadai). Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan.⁶

Ar-Rahn merupakan masdar dari *rahana-yarhanu-rahnan* yang secara bahasa artinya adalah *ats-tsubutwaad-dawam* (tetap dan langgeng), juga berarti *al-habs* yang berarti penahanan, dalam Fiqih Muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-Rahn* atau gadai menurut bahasa berarti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu juga *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. Jadi menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai

⁶ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm.11

tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁷

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

1. Ulama“Syafi“iyah

Syafi“iyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut yang artinya Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara“ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari bendaitu.⁸

2. Ulama' Hanabilah

Hanabilah sebagaimana di kutip oleh Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa gadai adalah suatu benda yang di jadikan kepercayaan suatu utang untuk di penuhi dari harganya bila berhutang tidak sanggup membayar utangnya.⁹

3. Ulama' Malikiyah

Madzab malikiyah mendefinikan gadai sebagaimana di kutip oleh Wahbah az Zuhaili adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang di ambil dari pemiliknya untuk di jadikan atas utang yang tetap (*mengikat*).¹⁰

4. Ulama' Hanafiah

Sementara itu Hanafiah mendefinikan gadai sebagai berikut yang artinya :
sesungguhnya *rahn* (gadai) yaitu benda yang memiliki nilai harta dalam

⁷Hendi Suhendi, *loc. Cit*, h. 106

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh . . .*, hlm. 153

⁹Al-Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 397

¹⁰Wahbah az Zuhaili, *Fiqh . . .*, hlm. 4208

pandangan syara' sebagai jaminan untuk hutang, dengan kemungkinan mengambil seluruh uang atau sebagian dari benda (jaminan) tersebut.¹¹

Akad *Rahn* yaitu menggadaikan barang atau surat berharga sebagai jaminan hutang. Dalam rahn barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai ganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari orang yang berutang. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang. Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung orang yang menggadai. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹²

Akad *rahn* menurut prinsip syariah memiliki dua macam yaitu *rahn tasjily* dan *rahn hiyazi*. *Rahn tasjily* dimana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya, konsep ini mirip dengan konsep pemberian pinjaman secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Hal ini juga dapat meringankan bagi pihak *rahin* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya. *Rahn hiyazi*, akad ini sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), hlm. 286

¹²Abdul Manan, H, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

dalam hukum positif Indonesia. *Rahntasjily* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang menyebutkan bahwa : "*Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin*"

Rahn tasjily memberikan manfaat bagi perusahaan dan nasabah yaitu:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
2. Memberikan keamanan bagi penabung bahwa nasabah tidak akan mengalami kerugian karena nasabah peminjam hutang ingkar janji atau lalai dalam pembayaran.
3. Barang yang dimiliki oleh akan sangat berguna bagi nasabah yg membutuhkan dana.¹³

Ijarah yaitu upah atau sewa yaitu menjual manfaat suatu benda tanpa memindahkan hak milik.¹⁴ dalam bahasa berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti upah atau ongkos. Menurut sayyid sabiq ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa dan menggantinya dengan upah sewa tanpa pengalihan hak milik barang tersebut.¹⁵ Melalui akad ini pegadaian dapat melakukan penarikan biaya upah untuk penyimpanan dan perawatan atas barang bergerak atau barang berharga milik nasabah.¹⁶ Sedangkan menurut

¹³ Suhendi,Hendi ,2010 ,*Fiqih Muamalah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 391

terminology ada beberapa definisi al-ijarah disampaikan oleh para ulama fiqh yaitu:

1. Menurut Ulama Syafiiyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
2. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
3. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti/imbalan.

Ulama madzab hanafi mengatakan rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan kabul saja. Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada 4 yaitu:

1. Orang berakal
2. Imbalan/upah sewa
3. Manfaat
4. Sighat (ijab dan Kabul).¹⁷

Menurut ulama madzab hanafi, 4 rukun di atas bukanlah rukun tapi syarat, sebagai sebuah transaksi ijarah di anggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad ijarah yaitu:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mahzab Syafi'I dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya,

atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijārahnya tidak sah. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijārah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijārah itu. Apabila seseorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat menjadi objek ijārah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.
4. Obyek ijārah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama Fikh sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa
5. Obyek ijārah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama Fikh sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.
6. Obyek ijārah merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.

7. Upah/ sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.¹⁸

Kepuasan adalah fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja dibawah harapan, nasabah tidak puas atau senang. Seseorang nasabah yang merasa puas terhadap nilai yang diberikan dari produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya untuk menjadi nasabah dalam waktu lama. Kepuasan nasabah juga didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan unjuk kerja (yang senyatanya diterima). Apabila harapan tinggi, sementara unjuk kerjanya biasa-biasa saja, kepuasan tidak akan tercapai (sangat mungkin pelanggan akan kecewa) demikian juga sebaliknya. Umumnya harapan nasabah merupakan perkiraan atau keyakinan nasabah tentang apa yang diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi nasabah terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.

Tingkat kepuasan nasabah akan terjadi jika tujuan dari perusahaan yaitu menghasilkan produk memberi nilai kepada nasabah dapat terwujud, juga kebutuhan dan keinginan nasabah menjadi harapan untuk menggunakan produk yang disediakan perusahaan. Jadi, tujuan perusahaan dan kebutuhan nasabah harus berjalan selaras untuk mencapai tingkat kepuasan nasabah.¹⁹

Ada lima dimensi kepuasan nasabah yaitu:

1. Puas dalam pelayanan proses pinjaman.

¹⁸

¹⁹ Santosa, A. 2012. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Hasil Produksi “Tjiwi Kimia” di Surabaya Selatan

2. Tidak ada komplain
3. Kinerja perusahaan sesuai harapan
4. Memiliki pengalaman yang baik dalam proses pinjaman
5. Pilihan yang terbaik untuk mengambil pinjaman

Ciri pelanggan yang puas tentu berbeda dengan pelanggan yang tidak puas (kecewa) berikut ciri nasabah yang merasa puas yaitu:

1. Loyal terhadap produk.
2. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif
3. Perusahaan menjadi pertimbangan utama

Kualitas jasa akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan selanjutnya berimplikasi terhadap perilaku nasabah. Kualitas jasa dapat ditunjukkan oleh adanya lima dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik (*tangible*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Dalam hal ini, kualitas layanan jasa erat kaitannya dengan kepuasan nasabah. Penciptaan nasabah yang puas dimulai dari penciptaan kualitas jasa yang baik dalam jangka panjang yang luas dan dimulai dari penciptaan kualitas jasa yang baik pada masa kini. Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan suatu usaha memahami dengan seksama tentang harapan nasabah serta kebutuhan mereka. Jadi penyedia jasa dapat meningkatkan kepuasan nasabah yang memuaskan dan meminimumkan atau bahkan meniadakan pengalaman.²⁰

²⁰ Alim, Aswad Addu Ali Humad Al. "Analisis Prosedur Pembiayaan dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Di BMT Tumang, BMT Anda, BMT Al Ishlah

KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo pasuruan menawarkan produknya yaitu gadai syariah dengan akad rahn tasjily dan Ijarah, dimana akad rahn tasjily sangat mudah dan tidak membebankan pada nasabah di padukan dengan akad Ijarah yaitu imbalan yang wajib di bayarkan oleh nasabah sebagai biaya perawatan barang yg di gadaikan tersebut hingga nasabah melunasi hutangnya.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh muhammad rizki kurniawan (2016) dimana peneliti meneliti tentang “pelaksanaan akad rahn tasjily dalam produk amanah pada PT pegadaian syariah radin intan bandar lampung” hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan akad rahn tasjily pada pembiayaan amanah pada PT pegadaian syariah radin intan bandar lampung dapat menyelesaikan sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dapat melalui musyarah untuk mufakan atau menggunakan jalur pengadilan agama. Penelitian Menurut mustapa azmi (2013) yang meneliti tentang “ analisis prosedur pembiayaan rahn tasjily pada PT. BPRS berkah dana fadhillah air tiris” hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily sudah efektif terbukti dengan terlaksananya transaksi yang terjadi denganketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan pahaman dalam proses pembiayaan. Penelitian yang di lakukan oleh intan kamila (2017) yang meneliti tentang “pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah studi kasus pada bank syariah mandiri

cabang jakarta simprug” hasil penelitian menunjukkan kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis termotifasi dalam melakukan penelitian untuk mengetahui fakta mengenai seberapa besar pengaruhnya akad *RAHN TASJILY DAN IJARAH* terhadap kepuasan nasabah. Dan juga berdasarkan penelitian terdahulu yang berbeda. Maka peneliti ingin memberikan informasi bahwa dengan produk gadai syariah dengan akad *RAHN TASJILY DAN IJARAH* pada KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo akan membuat nasabah merasa puas dan akan meningkatkan minat nasabah untuk mengajukan pembiayaan tanpa khawatir adanya riba sehingga pangsa pasarnya meningkat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam karya ilmiah skripsi dengan judul *PENGARUH AKAD RAHN TASJILY DAN IJARAH TERHADAP KEPUASAN NASABAH KSPPS DMU JATIM CABANG WONOREJO.*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel akad rahn tasjily berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo?
2. Apakah variabel Ijarah berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo?

3. Apakah variabel akad rahn tasjily dan variabel Ijarah berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan pengaruh secara parsial variabel akad rahn tasjily terhadap kepuasan nasabah di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan pengaruh secara pasrial variabel Ijarah terhadap kepuasan nasabah di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo.
3. Untuk mengetahui serta menjelaskan perngaruh secara simultan variabel akad rahn tasjily dan variabel Ijarah terhadap kepuasan nasabah di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Yang penulis harapkan dari hasil penelitian agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk

1. Secara teoritis
 - a. Akademisi

Penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan akademis sebagai dasar ilmu pengetahuan baru seputar pelaksanaan gadai syariah dengan akad rahn tasjily dan dampaknya pada kepuasan nasabah yang di gunakan oleh koperasi syariah

b. Peneliti

Peneliti di harapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan dalam lembaga keuangan syariah non bank terutama tentang pegadaian syariah dan akadnya,serta sebagai karya ilmiah untuk menerapkan berbagai teori yang di ajarkan di bangku kuliah.

2. Secara praktisi

a. Perbankan

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pihak KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo sebagai masukan atau saran bagaimana akad *RAHN TASJILY DAN IJARAH* sangat berpengaruh bagi kepuasan nasabah.

b. Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan informasi ketika masyarakat ingin menggadaikan surat berharga, barang atau kendaraannya di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo. Sehingga masyarakat dapat memahami tentang akad *RAHN TASJILY DAN IJARAH* yang digunakan di KSPPS DMU JATIM cabang Wonorejo jadi masyarakat tidak merasa khawatir adanya riba.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini yaitu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang gadai syariah dengan akad *RAHN TASJILY DAN IJARAH* terhadap kepuasan nasabah.

2. Kegunaan praktis
 - a. Upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai akad *RAHN TASJILY DAN IJARAH* terhadap kepuasan nasabah.
 - b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan terutama bagi mahasiswa ekonomi syariah.
 - c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Universitas Yudharta Pasuruan.

F. DEFINISI ISTILAH

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Akad rahn rasjily

Akad rahn tasjily adalah menahan suatu barang atas hutang seseorang namun barang tersebut masih dapat di manfaatkan oleh pemiliknya hanya surat tanda kepemilikan yang diserahkan kepada pemberi hutang misal BPKB kendaraan, SHM,dll.

2. Ijarah

Ijarah adalah upah atau sewa atas suatu barang bergerak atau barang berharga namun tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut tapi barang tersebut dapat di ambil manfaatnya saja.

3. Kepuasan nasabah

Kepuasan nasabah adalah perasaan seseorang untuk memberi pendapat terhadap suatu produk atau pelayan yang menurutnya sesuai harapan dan membuatnya senang.